



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.B/2024/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADITHYA WAHYU RAMADHAN BIN EDY SURYA;**
2. Tempat lahir : Naleung;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/03 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Riwat, Desa Naleung, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2024 dan selanjutnya Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi nomor 154/Pid.B/2024/PN Idi tanggal 06 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi nomor 154/Pid.B/2024/PN Idi tanggal 20 September 2024 tentang Perubahan Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2024/PN Idi tanggal 06 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Adithya Wahyu Ramadhan Bin Edy Surya *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman dengan senjata tajam*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal yang disusun oleh Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kursi plastik berwarna biru;
Dikembalikan kepada saksi korban an. M. JAFAR F bin FATHUDDIN
 - 1 (satu) buah Parang bergagang kayu dengan panjang ± 50 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat Tuntutan yang diajukan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan yang diajukan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ADITHYA WAHYU RAMADHAN pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Laue Iboh, Desa Naleung, Kecamatan Julok, Kabupaten

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang mengadili “telah melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa datang ke rumah saksi korban M. Jafar Bin Fathuddin dengan membawa sebilah parang berukuran ±50 (lebih kurang lima puluh) cm bergagang kayu, lalu pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban tanpa mengucapkan salam, saksi korban langsung berlari masuk ke dalam kamar mandi, sedangkan Terdakwa dihadang oleh saksi Asmawati Binti Abdullah, kemudian Terdakwa merusak 1 (satu) buah kursi plastik warna biru dengan cara membacok menggunakan 1 (satu) buah parang berukuran ±50 (lebih kurang lima puluh) cm bergagang kayu dan kemudian Terdakwa mengatakan “Keluar Kau Jangan Ngomong Yang Enggak-Enggak, Keluar Kau Kalau Enggak Ku Bacok Kau”, kemudian saksi Asmawati Binti Abdullah menjawab “Jangan Bilang Sama Bang Jafar Sama Aku Aja, Bang Jafar Orang Cacat” lalu terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi Asmawati Binti Abdullah, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban sambil mengatakan “Suruh Pulang Anakmu, Supaya Ada Lawanku, Biar Aku Habisin Satu Keluargamu”.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Jafar F Bin Fathuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana Pengancaman tersebut adalah saya beserta keluarga saya, sedangkan yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa, 22 Tahun, Belum bekerja, Dusun Riwayat, Desa Naleung, Kecamatan Julok, Kab. Aceh Timur;
 - Bahwa tindak pidana pengancaman tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah saya tepatnya di Dusun. Alue Iboh, Desa Naleung, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan Terdakwa tidak terima atas laporan yang Saksi laporkan ke orang tuanya tentang perbuatannya yang melakukan pencurian kepiting di tambak milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa Saksi dan suami merasakan rasa takut dan tidak nyaman atas ancaman tersebut, dikarenakan Terdakwa sering membawa sebilah parang tersebut kemana-mana;
- Bahwa ianya sering melakukan pencurian terhadap ikan, udang, maupun kepiting milik warga Desa Naleung, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. Mulyadi Bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menjadi korban ialah Saksi M. Jafar F dan keluarganya, serta yang melakukan pengancaman tersebut ialah Terdakwa;
- Bahwa sebilah parang tersebut memiliki panjang + 50 cm bergagang kayu dan besi sedikit berkarat;
- Bahwa Saksi M. Jafar F merasa ketakutan, resah, dan tidak berani pergi beraktivitas keluar manapun , termasuk pada saat ingin bekerja;
- Bahwa saya tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi M. Jafar F;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

3. Asmawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB di warung kopi milik saya dan suami Saksi , yaitu Saksi M Jafar yang bertempat di Dusun Alue le Iboh, Desa. Naleung, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa menjadi korban ialah saksi sendiri dan suami Saksi yaitu Saksi M. Jafar F , serta yang melakukan pengancaman tersebut ialah Terdakwa;
- Bahwa sebilah parang tersebut memiliki panjang + 50 cm bergagang kayu dan besi sedikit berkarat;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi dan suami saksi yaitu Saksi M. Jafar F dikarenakan dia tidak terima bahwa Saksi dan suami memberitahukan kepada ayahnya yaitu saudara Sdr Edy

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya untuk mengingatkan anaknya agar tidak mencuri Kepiting di Tambak Saksi;

- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan pengancaman terhadap Saksi dan suami Saksi tersebut selain Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi merasa ketakutan, resah, dan tidak berani pergi beraktivitas keluar manapun , termasuk pada saat ingin bekerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

4. Jamaluddin Bin Tgk Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB di warung kopi milik Saksi M. Jafar F yang bertempat di Dusun Alue le Iboh, Ds. Naleung, Kec. Julok, Kab. Aceh Timur;
- Bahwa menjadi korban ialah Saksi M. JAFAR F dan keluarganya, serta yang melakukan pengancaman tersebut ialah Terdakwa;
- Bahwa sebilah parang tersebut memiliki panjang + 50 cm bergagang kayu dan besi sedikit berkarat;
- Bahwa saya mendengar Terdakwa mengatakan kepada Saksi Asmawati "Kamu Bukan Lawan Saya, Kamu Suruh Pulang Anakmu Biar Aku Habisin Satu Keluarga;
- Bahwa Saksi M. Jafar F merasa ketakutan, resah, dan tidak berani pergi beraktivitas keluar manapun , termasuk pada saat ingin bekerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024, sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah Saksi M. Jafar F Bin Fathuddin dan Saksi Asmawati yang beralamat di Dusun Laue Iboh, Desa Naleung, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendatangi rumah tersebut dikarenakan Terdakwa kesal kepada Saksi M. Jafar F Bin Fathuddin dan Saksi Asmawati yang telah menuduh Terdakwa mencuri kepiting di tambak milik mereka;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah tersebut sambil membawa parang dan setiba dirumahnya tersebut menjumpai Saksi M. Jafar F Bin Fathuddin

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Da mengejar Saksi M. Jafar F Bin Fathuddin dan ida lalu ke kamar mandi dan kemudian Terdakwa di hadang oleh istrinya Saksi Asmawati;

- Bahwa dikarenakan Saksi M. Jafar F Bin Fathuddin sembunyi di kamar mandi, maka Terdakwa kesal dan kemudian Terdakwa merusak 1 (satu) buah kursi plastik di dalam rumah tersebut menggunakan sebuah parang yang Terdakwa bawa sambal mengatakan “ *Keluar Kau Jangan Ngomong Yang Enggak-Enggak, Keluar Kau Kalau Enggak Ku Bacok Kau*”;
- Bahwa kemudian Saksi Asmawati menjawab “ *Jangan Bilang Sama Bang Jafar Sama Aku Aja, Bang Jafar Orang Cacat*” dan kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi Asmawati;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pulang sambil mengatakan kepada Saksi Asmawati “ *Suruh Pulang Anakmu, Supaya Ada Lawanku, Biar Aku Habisin Satu Keluargamu*”;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah pernah dipidana dalam kasus pencurian hewan ternak pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kursi plastik berwarna biru;
- 1 (satu) buah Parang bergagang kayu dengan panjang ± 50 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi M. Jafar F Bin Fathuddin dan Saksi Asmawati (Pasangan suami istri) mendatangi rumah orang tua Terdakwa dengan tujuan melaporkan kepada orang tua Terdakwa, agar ia memperingatkan kepada Terdakwa, atas perbuatan Terdakwa yang telah berulang kali mencuri kepiting di Tambak milik Saksi M. Jafar F Bin Fathuddin dan Saksi Asmawati, dan setelah memberitahukan tersebut Saksi Jafar F Bin Fathuddin dan Saksi Asmawati pulang kerumah;
2. Bahwa masih dihari yang sama, yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi M. Jafar F Bin Fathuddin dan Saksi Asmawati yang terletak di tepatnya di Dusun Alue Iboh, Desa Naleung, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur dengan sambil membawa sebuah parang;



3. Bahwa begitu sampai dirumah tersebut Terdakwa tanpa mengucapkan salam langsung mengejar Saksi M. Jafar F Bin Fathuddin dengan sambal memegang sebuah parang dan kemudian Saksi M. Jafar F Bin Fathuddin melarikan diri dan bersembunyi di dalam kamar mandi, dan kemudian Terdakwa kesal dan berteriak sambal mengatakan “ *Keluar kau jangan ngomong yang enggak-enggak, keluar kau kalau enggak ku bacok kau*”;
4. Bahwa kemudian Terdakwa di hadang oleh istri Saksi M. Jafar F Bin Fathuddin , yaitu Saksi Asmawati dan kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi Asmawati;
5. Bahwa dikarenakan kesal, kemudian Terdakwa memukul kursi plastic yang ada dirumah tersebut menggunakan sebuah parang dan kemudian Terdakwa pulang sambal mengatakan kepada Saksi Asmawati dengan kalimat “*Suruh Pulang Anakmu, Supaya Ada Lawanku, Biar Aku Habisin Satu Keluargamu*”;
6. Bahwa Terdakwa pernah dipidana pada tahun 2022 dalam kasus pencurian dan dihukum dengan penjara selama 1(satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai mana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan, dimana diduga melakukan suatu tindak pidana berdasarkan identitas jelas sesuai bukti-bukti, yang perkaranya diperiksa dan dituntut berdasarkan ketentuan Undang-undang;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Mulia Adithya Wahyu Ramadhan Bin Edy Surya, dimana identitas Terdakwa tersebut telah diperiksa dipersidangan serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini adalah mengarah kepada pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti setidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa dan unsur ini akan terpenuhi pula bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2.Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian kata-kata unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu dari uraian tersebut, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa marah dikarenakan Terdakwa telah dituduh oleh Saksi M. Jafar yang mengatakan bahwa Terdakwa telah mencuri kepiting di tambak milik Saksi M. Jafar, dan dikarenakan itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi M. Jafar sambil membawa sebilah parang dan mengejar Terdakwa di rumahnya, dikarenakan Saksi M. Jafar sembunyi di dalam kamar mandi, maka Terdakwa kesal sambil mengucapkan kalimat “*Keluar kau jangan ngomong yang enggak-enggak, keluar kau kalau enggak ku bacok kau*” dan kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi Asmawati yaitu Istri Saksi M. Jafar dan kemudian Terdakwa memukul sebuah kursi plastik menggunakan parang di rumah tersebut dan kemudian juga kembali mengucapkan kalimat “*Suruh Pulang Anakmu,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Ada Lawanku, Biar Aku Habisin Satu Keluargamu”, lalu Terdakwa pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa motif Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan Terdakwa marah dituduh oleh Saksi M. Jafar yang menyampaikan kepada keluarga Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian keping di tambak milik Saksi M. Jafar, kemudian dikarenakan hal tersebut, Terdakwa marah dan mendatangi rumah milik Saksi M. Jafar dan melakukan ancaman kekerasan dengan tujuan agar Saksi M Jafar tidak melakukan perbuatan tersebut, yaitu melaporkan pencurian keping tersebut kepada keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti secara melawan hukum memaksa orang lain untuk tidak melakukan perbuatan tertentu dengan memakai ancaman kekerasan, sehingga demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa hanya menjalani Pendidikan sampai dengan tingkat Sekolah Dasar, dikarenakan orang tua Terdakwa tidak memiliki kehidupan perkenomian yang baik dan sudah sejak kecil Terdakwa tidak tinggal bersama kedua orang tuanya, dikarenakan kedua orang tua Terdakwa sudah bercerai sejak Terdakwa masih kecil;

Menimbang, bahwa hal demikian tersebut diatas, akan menjadi pertimbangan khusus bagi Majelis Hakim dalam penjatuhan strafmaat (lamanya pidana) , dan juga Majelis Hakim terkejut bahwa Terdakwa ternyata dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa tidak bisa membaca;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa, maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan Terdakwa

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa hanya menjalani Pendidikan sampai dengan tingkat Sekolah Dasar, dikarenakan orang tua Terdakwa tidak memiliki kehidupan perkenomian yang baik dan sudah sejak kecil Terdakwa tidak tinggal bersama kedua orang tuanya, dikarenakan kedua orang tua Terdakwa sudah bercerai sejak Terdakwa masih kecil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Kursi plastik berwarna biru merupakan adalah milik dari Saksi M. Jafar maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Saksi M. Jafar, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah Parang bergagang kayu dengan panjang ± 50 cm adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah membuat keluarga Saksi M Jafar ketakutan;
- Terdakwa telah pernah dipidana pada tahun 2022 dalam perkara pencurian hewan ternak dan dihukum penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Adithya Wahyu Ramadhan Bin Edy Surya tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kursi plastik berwarna biru;
Dikembalikan kepada Saksi M. Jafar;
 - 1 (satu) buah Parang bergagang kayu dengan panjang ± 50 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Zaki Anwar, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Reza Bastira Siregar, S.H.,M.H dan Tri Purnama, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Andre Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

D.t.o.

Reza Bastira Siregar, S.H.,M.H.

D.t.o.

Tri Purnama, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

D.t.o.

Zaki Anwar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o.

Fitri Wahyuni, S.H.